



**PUTUSAN**

Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHALI bin MURAHMAD;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Toguran Desa Bujur Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MUHALLI bin MURAHMAD telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHALLI bin MURAHMAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,879$  (nol koma delapan tujuh sembilan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- ✓ uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEAT warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Nomor Rangka MH1JFR11NFK121525 Nomor Mesin JFR1E1119039;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. DWI bin PUNAWI (sudah berkekuatan hukum tetap);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHALI bin MURAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHALI bin MURAHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,879$  (nol koma delapan tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEAT warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Nomor Rangka MH1JFR11NFK121525 Nomor Mesin JFR1E1119039;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. DWI bin PUNAWI (sudah berkekuatan hukum tetap);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 24 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Moh. Dwi bin Punawi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama H. Suhri dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram. Selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada Moh. Dwi bin Punawi dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada H. Suhri akan Terdakwa jual kembali kepada Moh. Dwi bin Punawi dan dari menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa terbukti Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman *judex facti* belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan bagi diri Terdakwa

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan sehingga karenanya demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas maka putusan terhadap diri Terdakwa perlu untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 29 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHALI bin MURAHMAD** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 3 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 29 Mei 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 31 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 7 Hal. Putusan Nomor 5511 K/Pid.Sus/2023